KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Revisi UU NTB-NTT, Kepulauan dan daratan beda karakteristiknya
Tanggal : Sabtu, 14 November 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Revisi UU NTB-NTT

Kepulauan Dan Daratan Beda Karakteristiknya

SENAYAN meminta revisi Undang-Undang (UU) tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT) turut mengakomodasi pengaturan khusus bagi provinsi kepulauan. Karena, provinsi kepulauan dan daratan beda karakteristiknya.

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Benny Kabur Harman mengatakan, karakteristik geografis dan kebutuhan pembangunan infrastrukturnya tidak dapat disamakan dengan provinsi yang didominasi wilayah daratan. Pengakuan terhadap karakteristik kepulauan dalam undang-undang mesti disertai konsekuensi kebijakan yang nyata.

"Potensi besar yang dimiliki daerah kepulauan tidak akan optimal apabila tidak diikuti dukungan Pempus, terutama dalam penyediaan sarana dan prasarana serta kebijakan pendanaan yang sesuai dengan kondisi wilayah," ujar Benny di Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Sebelumnya, revisi UU tentang Provinsi NTB dan NTT saat ini tengah bergulir di DPR setelah masuk ke dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026. Beleid baru ini akan menggantikan UU Nomor 20 tahun 2022 tentang NTB dan UU Nomor 21 tahun 2022 tentang NTT. UU ini nantinya secara tegas mengakomodasi perlakuan khusus bagi provinsi kepulauan, termasuk kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) dan konektivitas transportasi laut yang tidak disamakan dengan wilayah daratan.

Ia menjelaskan, kebutuhan provinsi kepulauan berbeda karena masyarakatnya tersebar di pulau-pulau dengan kondisi geografis dan aksesibilitas yang beragam. Keterbatasan sarana transportasi dan infrastruktur dasar membuat pelayanan Pemerintah kepada masyarakat di pulau-pulau kecil membutuhkan dukungan lebih besar.

Karena itu, lanjutnya, Pempus tidak bisa memperlakukan secara sama provinsi-provinsi yang ada di Indonesia ini, terutama provinsi kepulauan. "Provinsi kepulauan membutuhkan sarana dan prasarana yang berbeda dengan provinsi-provinsi lain yang bukan provinsi kepulauan," jelas politisi Demokrat ini.

Benny mengingatkan, apabila kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) diterapkan dengan pendekatan yang sama, maka


FOTO: DPR.GO.ID

Benny K Harman

provinsi kepulauan akan terus menghadapi keterbatasan dalam mengejar ketertinggalan pembangunan. Padahal, daerah tersebut memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Janganlah disamakan dana TKD dengan provinsi yang bukan kepulauan. Kami ingin itu dinyatakan secara tegas di dalam undang-undang ini," tegas anggota Komisi III DPR ini.

Karena itu, ia meminta agar perubahan undang-undang tidak berhenti pada pencantuman karakteristik wilayah, tetapi juga mengatur bentuk dukungan Pempus yang lebih sesuai dengan kebutuhan provinsi kepulauan. Afirmasi (penguatan) tersebut penting agar pembangunan dan pelayanan publik dapat menjangkau masyarakat secara lebih merata.

Ia menambahkan, usulan tersebut tidak hanya relevan bagi NTT, tetapi juga bagi provinsi-provinsi lain yang memiliki karakteristik kepulauan. Namun, perhatian khusus yang dimaksud bukan tuntutan untuk memisahkan diri atau memperoleh status otonomi khusus seperti Aceh dan Papua. "Tapi dukungan pembangunan yang proporsional berdasarkan kondisi geografis masing-masing daerah," tegas legislator asal NTT ini.

Anggota Baleg DPR Umbu Kabunang Rudi Yanto Hunga menambahkan, revisi beleid tersebut mampu mengakomodasi karakteristik wilayah kepulauan. Karena kondisi geografis Provinsi NTT dan NTB membutuhkan pendekatan pembangunan yang berbeda, terutama dalam memperkuat konektivitas antarpulau dan pemerataan pelayanan masyarakat.

Ia menilai, karakteristik wilayah NTT dan NTB tidak dapat dilepaskan dari kondisi geografis yang didominasi wilayah perairan. Luas wilayah laut yang lebih besar dibanding daratan menjadi salah satu fakta yang perlu diperhatikan Pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah.

"Bagaimana undang-undang ini memberi penguatan terhadap pendekatan pelayanan, baik di laut, agar semakin nyata dan semakin masif menghubungkan antarpulau," ujar Umbu di Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Dia menjelaskan, keterhubungan antarpulau menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat di wilayah kepulauan. Penguatan transportasi dan pelayanan laut dinilai dapat mempermudah mobilisasi masyarakat sekaligus memperlancar distribusi barang dan jasa. "Sehingga, jarak geografis yang selama ini menjadi tantangan pembangunan dapat diatasi melalui konektivitas yang lebih baik," harap politisi Golkar ini

Menurutnya, kemudahan mobilisasi tersebut akan berdampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Ketika akses transportasi antarpulau semakin terhubung, biaya distribusi dapat ditekan, sehingga kegiatan perdagangan dan pembangunan ekonomi daerah memiliki peluang untuk berkembang lebih optimal. ■ TIF